

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah guna mengatasi masalah ekonomi yang terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Program Kartu Prakerja ini, menjadi salah satu jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja. Pekerja/buruh yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang sedang membutuhkan dukungan finansial. Lewat Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang “Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja”, kemudian disusul dengan dikeluarkan peraturan teknisnya yakni, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.O5/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, kartu ini pun resmi diluncurkan.

Sebagaimana yang dilansir di situs resminya yaitu www.prakerja.go.id, Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan nilai kepada pengguna dan juga memberikan nilai kepada sektor swasta. Dengan mengikuti program ini, para pemegang Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan biaya total mencapai Rp.3.550.000,00, dengan rincian biaya

pelatihan Rp.1.000.000,00 untuk 3 kali kursus, Rp.2.400.000,00 untuk bantuan manfaat yang dibagi 4 bulan, dan Rp.150.000,00 untuk insentif pengisian survei yang dibagi 3 kali pencairan. Ada 8 mitra *platform* digital yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada pemegang Kartu Prakerja, yaitu Tokopedia, Bukalapak, *Skill Academy*, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolah.mu, dan MauBelajarApa. Terdapat ratusan pelatihan yang ditawarkan oleh kedelapan mitra *platform* digital tersebut untuk meningkatkan kompetensi yang dapat dipilih oleh para pemegang Kartu Prakerja. Pelatihan ini bersifat *offline* dan *online*. Akan tetapi, untuk sementara waktu di masa pandemi saat ini, pemerintah hanya membuka pelatihan yang bersifat *online*. Program Kartu Prakerja ini dibuka dengan beberapa gelombang sejak tanggal 11 April 2020 dan sudah ada lebih dari 8 juta orang yang mendaftar per 27 April 2020.

Syarat utama untuk mengikuti program ini adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah ataupun kuliah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengikuti program ini adalah yang pertama, mendaftar di situs resmi Kartu Prakerja yaitu www.prakerja.go.id dengan memasukkan data diri untuk diverifikasi. Langkah kedua, calon peserta harus mengikuti tes pendek kemampuan dasar maupun motivasi. Ketiga, calon peserta menunggu pengumuman peserta yang diterima. Keempat, peserta yang lolos bisa ke *platform* digital mitra Kartu Prakerja untuk memilih pelatihan yang diinginkan. Kelima, peserta mengikuti pelatihan *online* sesuai pilihan. Keenam, setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik dan lembar survei terkait program pelatihan yang diikuti, serta mendapatkan

insentif Rp.150.000,00 setelah pengisian survei evaluasi tersebut. Terakhir, peserta akan menerima insentif sebesar Rp.600.000,00 perbulan selama 4 bulan setelah menuntaskan pelatihan.¹

Dalam hal ini, yang harus diperhatikan agar dapat mendapatkan intensif dari Kartu Prakerja ini ialah, bagi peserta yang telah mendaftar dan dinyatakan lolos pada program Kartu Prakerja, harus memiliki rekening bank atau *e-wallet* yang telah bekerjasama dengan Kartu Prakerja sebagai mitra pembayaran seperti Bank BNI, OVO LinkAja, GoPay atau DANA sebagai sarana pengiriman intensif prakerja. Selain itu, para peserta Kartu Prakerja juga harus mengikuti pelatihan *online* terlebih dahulu sesuai dengan pilihan yang diinginkan dan menuntaskan pelatihan tersebut hingga mendapatkan sertifikat elektronik. Hal ini dikarenakan pemerintah berharap, selain dapat membantu masyarakat yang kesulitan mencukupi kebutuhan dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja ini dapat mengembangkan kompetensi dan memberikan kesempatan bagi para pencari kerja.

Dikarenakan proses yang cukup rumit dalam mendapatkan intensif prakerja tersebut khususnya bagi masyarakat yang memiliki kekurangan dalam literasi digital, mengakibatkan munculnya berbagai pelayanan Jasa Joki Prakerja dalam program Kartu Prakerja. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksanaan Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan ada dua tipe joki Kartu Prakerja. Pertama, joki yang menjanjikan lolos seleksi program Kartu Prakerja, dan yang kedua, joki Kartu Prakerja yang hanya membantu proses pendaftaran calon

¹ Rani Ika Wijayanti dan Ana Humardhiana, *Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy*, DIMASEJATI, 2020, Vol.2, No.1, h.113.

peserta Kartu Prakerja. Tipe yang pertama merupakan salah satu bentuk penipuan dikarenakan sistem Kartu Prakerja didesain dengan algoritma yang tidak bisa menjamin seseorang akan lolos seleksi.² Adapun tipe yang kedua, menurut Hengki Sihombing selaku Direktur Operasi Kartu Prakerja, joki tipe ini muncul dikarenakan adanya peserta yang ingin mengikuti program Kartu Prakerja tetapi memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan digital. Hengki Sihombing menilai joki dalam pengertian tersebut tidak memiliki sisi kriminalitas, sebab joki tersebut hanya menawarkan jasa untuk mengikuti Kartu Prakerja.³

Sebagaimana pelayanan Jasa Joki Prakerja yang terjadi di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, yang menawarkan bantuan dan pelayanan Jasa Joki Prakerja. Joki sebagai penerima jasa tersebut merupakan salah satu peserta program Kartu Prakerja yang telah dinyatakan lolos pada gelombang pertama setelah dibukanya program Kartu Prakerja. Tujuan awal dari pelaku Joki Prakerja ini adalah untuk membantu memperkenalkan program Kartu Prakerja kepada masyarakat awam yang belum mengetahui tentang Kartu Prakerja serta menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan program tersebut. Di karenakan proses yang menurut masyarakat awam cukup sulit menjadi faktor pelaku Joki Prakerja membuka layanan tersebut. Dalam dalam transaksinya, Joki Prakerja sebagai penerima jasa, akan menjelaskan terlebih dahulu kepada pemberi jasa proses serta biaya yang diminta. Joki Prakerja tersebut menawarkan untuk

² Anisyah Al Faqih, *Hati-Hati Kenali 2 Tipe Joki Program Kartu Prakerja*, <https://www.merdeka.com/uang/hati-hati-kenali-2-tipe-joki-program-kartu-prakerja.html>, di Akses pada 28 Maret 2021, jam 05.44 WIB.

³ Anisyah Al Faqih, *Direktur Kartu Prakerja Ungkap Minimnya Literasi Digital Buka Celah Praktik Joki*, <https://www.merdeka.com/uang/direktur-kartu-prakerja-ungkap-minimnya-literasi-digital-buka-celah-praktik-joki.html>, di Akses pada 28 Maret 2021, jam 06.13 WIB.

membantu mendaftarkan Kartu Prakerja secara gratis kepada masyarakat yang ingin mengikuti program Kartu Prakerja. Adapun apabila peserta tersebut dinyatakan lolos, dan ingin dibantu dalam proses pencairan insentif prakerja, Joki Prakerja tersebut meminta biaya jasa sebesar Rp.200.000.- sebagai biaya tenaga, waktu, dan juga jaringan internet yang dipakai untuk melakukan pelatihan. Apabila peserta prakerja belum memiliki rekening atau belum mendaftarkannya ke dompet digital yang telah disediakan Kartu Prakerja, Joki Prakerja tersebut akan membantu mendaftarkannya ke salah satu dompet digital. Joki Prakerja tersebut mendapatkan bayaran dari jasanya setelah insentif prakerja pertama sudah diterima oleh pemberi jasa, dan pelayanan jasa tersebut akan dilakukan selama program Kartu Prakerja ini berlangsung yaitu selama empat bulan.

Secara praktik, yang dilakukan salah satu Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ini tidak menimbulkan kerugian, bahkan sangat membantu masyarakat. Tujuan awal dibuatnya pelayanan Joki Prakerja itu sendiri agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari program ini, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program dari Kartu Prakerja ini.

Dari segi hukum ekonomi Islam, pelayanan Jasa Joki Prakerja yang dipraktikkan oleh salah satu joki di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ini, termasuk kepada akad *wakalah bi al ujah* (akad pelimpahan kekuasaan kepada orang lain dengan disertai pemberian upah). Pada dasarnya *wakalah* termasuk dalam *akad tabarru'* (akad yang didasarkan untuk tolong menolong), tidak termasuk kepada *akad mu'awadhat* (akad pertukaran dengan tujuan mendapat keuntungan). Akan tetapi, dalam perkembangannya ulama

sepakat membolehkan adanya imbalan berupa *ujrah* atas *akad wakalah* yang dikenal dengan *akad wakalah bi al ujarah*. Dari segi *takyif fiqhi*, *wakalah bi al ujarah* mengubah *akad wakalah* yang termasuk dalam *akad tabarru* menjadi *akad mu'awadhat* sehingga *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) nya pun mengikuti *dhawabith* dan *hudud* yang berlaku pada *akad ijarah*.⁴

Apabila dilihat dari segi rukun *wakalah bil al-ujrah*, pelayanan Jasa Joki Prakerja yang dipraktikkan oleh salah satu joki di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon memenuhi ketentuan rukun *wakalah bi al-ujrah*. di mana seorang Joki Prakerja sebagai penerima jasa menjadi pihak yang menerima kuasa (*wakil*), dan seorang peserta prakerja sebagai pemberi jasa menjadi pihak yang memberi kuasa (*muwakil*), dengan objek wakalahnya (*Al-Muwakkal Fih*) yaitu pelaksanaan pelatihan program prakerja yang diwakilkan oleh seorang Joki Prakerja sebagai yang menerima kuasa dan adanya perjanjian (*sighat*) pemberian upah antara kedua belah pihak.⁵

Islam sendiri telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Pelayanan Joki Prakerja memang sangat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam mengikuti program Kartu Prakerja. Akan tetapi, adanya pelayanan Joki Prakerja ini, mengakibatkan tidak tercapainya salah satu tujuan dari program Kartu Prakerja yaitu untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja. Karena, pelaksanaan program yang telah dibuat dalam program Kartu Prakerja seperti

⁴ Anisyah Al Faqih, *Hati-Hati Kenali 2 Tipe Joki Program Kartu Prakerja...*, h. 179.

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019) cet. 3, h. 171.

pelatihan *online*, seminar, dan ujian untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang seharusnya dilakukan oleh peserta Kartu Prakerja, dikerjakan oleh Joki Prakerja. Sehingga, hal ini menimbulkan adanya kebohongan. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk saling membantu satu sama lain dalam kebaikan, tetapi melarang untuk saling tolong menolong dalam keburukan sebagaimana yang tercantum dalam potongan ayat al-Quran Surat al-Maidah (4): 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis menganggap bahwa pelayanan Jasa Joki Prakerja yang dipraktikan oleh salah satu Joki Prakerja di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon perlu dikaji untuk mengetahui pelaksanaan dan hukum kebolehannya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAYANAN JASA JOKI PRAKERJA DI DESA LOSARI LOR KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pelayanan Jasa Joki Prakerja termasuk kepada *akad wakalah bi al-ujrah* yang termasuk kepada *akad tabarru*. Dalam praktik yang dilakukan oleh salah satu Joki Prakerja di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon ini, kesepakatan dalam pelayanan Jasa Joki Prakerja

⁶ Indra Laksana, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung:Sy9ma Creative Mmedia Corp, 2012), h.106.

tersebut dilakukan dengan jelas, sesuai dengan kesepakatan dan tidak adanya unsur keterpaksaan. Akan tetapi, apabila dilihat dari ketentuan objek *akadnya*, berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Wakalah bi al ujah*, praktik tersebut menyalahi salah satu syarat sah dalam konsep *akad*, yaitu objek *akad* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan. Karena, dalam praktiknya pelaksanaan program yang telah dibuat dalam program Kartu Prakerja seperti pelatihan *online*, seminar, dan ujian untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang seharusnya dilakukan oleh peserta Kartu Prakerja, dikerjakan oleh Joki Prakerja. Sehingga, hal ini menimbulkan adanya kebohongan. Berdasarkan masalah di atas agar pembahasan penelitian ini tidak melebar, dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelayanan jasa Joki Kartu Prakerja yang ada di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pelayanan jasa Joki Kartu Prakerja di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pada pelayanan Jasa Joki Kartu Prakerja yang ada di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pelayanan jasa Joki Kartu Prakerja yang ada di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang telah diidentifikasi dalam literatur yang ada maupun pengalaman praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran serta dapat memperluas ilmu pengetahuan Keislaman yang terkait dengan penelitian dan bermanfaat di masa perkembangan Islam yang akan datang khususnya dalam permasalahan praktik joki Kartu Prakerja di kalangan para masyarakat.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi siapa pun yang akan bermuamalah khususnya dengan *akad wakalah bi al ujah*.

E. Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian yang dibuat untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa penelitian yang telah mengangkat tema tentang Pelayanan Jasa joki yang sedikitnya berkaitan dengan penelitian yang saat ini sedang peneliti kaji yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja pada*

Program Kartu Prakerja di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.” Adapun kajian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Farid Chairul Ikhwan yang berjudul *”Praktik Joki Game Mobile Legend (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019. Hasil temuan yang peneliti dapat ialah bahwa pihak joki *game mobile legend* yang menjadi subjek peneliti telah melakukan wanprestasi terhadap pihak penyewa jasa dan hal dilarang dalam tinjauan hukum Islam. Tetapi walaupun telah melakukan wanprestasi, pihak jasa joki bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi dan ganti rugi ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam dengan adanya kesepakatan bersama dan adanya saling tolong menolong agar tidak merugikan salah satu pihak dalam hal ini ganti rugi. Peneliti juga menyimpulkan bahwa *Akad* dan mekanisme jasa joki *game mobile legend* di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam Transaksi tersebut dilakukan dengan *akad ijarah* yang dilakukan atas kesepakatan bersama yang dengan transaksi yang jelas dari icon jasa sewa joki *Mobile legend* dengan harga yang sudah dipatenkan oleh pihak joki, yang sesuai dengan apa yang telah diminta oleh pihak penyewa dan sesuai target penaikan *level game Mobile Legend* demi kepuasan bersama. Adapun apabila pihak joki melakukan

wanprestasi yaitu tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, pihak joki tersebut memberikan ganti rugi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Amalia Regita Cahyani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game Online Mobile Legends (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang)*”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Hasil temuan peneliti dalam penelitian tersebut adalah bahwa transaksi jasa Joki *Ranked Game Online Mobile Legends* di Semarang tersebut merupakan transaksi yang diharamkan dalam agama Islam. Dikarenakan memanipulasi suatu pekerjaan yang tidak baik. Dalam Islam, dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan oleh karena itu transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena kegiatan tersebut melakukan pemalsuan identitas atau bukan hasil dari prestasi diri sendiri dengan menaikkan akun game *online* orang lain tentu dilarang karena termasuk tolong menolong dalam kejelekan itu tidak dibenarkan. Transaksi jasa joki *ranked game online mobile legends* ini menimbulkan adanya *akad* yang *fasad* (rusak) atau kontrak batal dikarenakan syarat objek pada praktik transaksi joki ranked ini menyalahi syarat sah konsep *akad*. Dari hasil penelitian tersebut terdapat lebih banyak dampak negatifnya karena merugikan salah satu pelaku *akad* yaitu pengguna jasa, serta akun pengguna jasa yang tidak bisa kembali ketika penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan akun milik pengguna jasa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dian Edi Putri yang berjudul “*Tinjauan Hukum Tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Hasil temuan peneliti dalam penelitian tersebut adalah bahwa pemberian fee pada jasa joki tugas kuliah merupakan transaksi yang diharamkan. Penipuan dalam Hukum Islam termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Walaupun dimaksudkan untuk membantu pihak lain, transaksi tersebut tidak dibenarkan karena memiliki dampak negatif bagi pihak yang menggunakan jasa tersebut.

Dari penjelasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dengan penelitian peneliti. Adapun persamaan perbedaan tersebut peneliti bedakan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Penulis, Institusi, Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Farid Chairul Ikhwan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo	Skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai praktik pelayanan jasa oleh seorang	Penelitian tersebut lebih membahas tentang wanprestasi yang terjadi akibat adanya praktik joki <i>game online mobile</i>

	2019, ”Praktik Joki <i>Game Mobile Legend (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.</i> ”	joki.	<i>legend</i> , sedangkan penelitian ini membahas bagaimana praktik dari pelayanan Joki Prakerja dalam program Kartu Prakerja.
2	Amalia Regita Cahyani, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019, ” <i>Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game Online Mobile Legends (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang).</i> ”	Skripsi tersebut sama-sama membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik jasa joki.	Objek analisis penelitian skripsi tersebut ialah praktik jasa joki <i>ranked</i> pada <i>game online mobile legends</i> , sedangkan objek analisis penelitian skripsi ini ialah Praktik Joki Prakerja dalam program Kartu Prakerja.
3	Dian Edi Putri,	Skripsi tersebut	Objek analisis penelitian

	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020, “ <i>Tinjauan Hukum Tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).</i> ”	sama-sama membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian upah dalam pelayanan joki Praktik jasa joki.	skripsi tersebut adalah praktik jasa joki tugas kuliah, sedangkan objek penelitian skripsi ini adalah praktik Jasa Joki Prakerja dalam program Kartu Prakerja.
--	---	--	--

F. Kerangka Berpikir

Dalam Fikih Muamalah, konsep ekonomi sering disebut dengan harta (*al-mal*) yang tidak hanya sekedar urusan duniawi, tetapi bersinggungan dengan urusan ukhrawi, karena harta dapat menjadi jembatan, *wasilah* menuju *maqam* mulia, tempat *hasanah* di akhirat. Dalam paradigma ajaran islam, memelihara dan mengelola harta kekayaan itu termasuk bagian dari *maqashid al-syari'ah*, *hifdzu al-mal*. Oleh karena itu, dalam implementasinya dituntut untuk mangedepankan prinsip ta'awun, tolong menolong dan saling membantu, baik melalui sarana jual beli, penitipan layanan jasa, penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Dalam perkembangan *fiqh iqtishadiyah kontemporer*, penyebutan ekonomi sering *diidhafatkan* dengan islam dan syariah. Dalam praktiknya, dua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Dari segi terminologi, ekonomi

syariah dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan usaha yang dilakukan pelaku industri keuangan sesuai ajaran islam, baik lembaga perbankan maupun non perbankan didasarkan pada prinsip syariah. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang bebadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan baik yang bersifat komersial ataupun non komersial menurut prinsip syariah.⁷

Ekonomi syariah merupakan *ikhtiar* manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai keuntungan berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama.

Fathhurrahman Djamil secara lebih rinci mengklasifikasikan prinsip muamalah kepada dua macam⁸, yaitu antara lain:

1. Prinsip Muamalah secara Umum

Prinsip muamalah secara umum ialah:

- a. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Sebagaimana dalam salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan-nya”⁹

⁷ Oyo S Mukhlas, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2019), h. 3-4.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 153.

- b. Dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (*maslahat*) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al-mafasid wa jalb al-masalih*). Sebagaimana konsep dari *maqasid* syariah yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi, bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia yaitu *hifdzu al-din* (menjaga keselamatan agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga keselamatan akal), *hifdzu al-mal* (menjaga keselamatan harta), dan *hifdz al-nasl* (menjaga keselamatan keturunan).
- c. Dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*). Dalam syariah, konsep ini meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, akan tetapi juga ditujukan untuk pengembangan sektor usaha kecil dan mikro.
- d. Dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur *kedzaliman*. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur merugikan orang lain tidak dibenarkan. Keadilan dalam aktivitas ekonomi merupakan aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *riba*, *dzalim*, *maysir*, *gharar*, objek transaksi yang haram.¹⁰

⁹ Acep Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqih: Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. IV, h. 130.

¹⁰ Saleha Majid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, J-HES: UIN Syarif Hidayatullah, vol. 2, no. 1, h. 18

2. Prinsip muamalah secara khusus

Prinsip muamalah secara khusus disimplifikasikan pada hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Objek transaksi mesti halal. Maksudnya, dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Sebagai contoh, Islam melarang memakan daging babi, meminum minuman keras, dan berjudi, oleh karena itu Islam juga melarang untuk menjualnya. Selain itu, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mencampurkan barang-barang halal dan haram juga tak dibenarkan dalam Islam.¹² Investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan sama artinya dengan tolong menolong dalam keburukan sebagaimana dilarang dalam yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5]: 2 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
 صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-*

¹¹ Saleha Majid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*,...h. 24.

¹² Saleha Majid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*,... h. 20.

*orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹³

- b. Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermualamah (*an-taradhin*).

Prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat wajib bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam sebuah transaksi tidak terpenuhi prinsip ini, maka sama dengan memakan sesuatu dengan cara bathil yang dilarang Allah sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*¹⁴

Sebuah transaksi tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah kesepakatan bersama, apabila didalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan dan miss-statement.

- c. Pengurusan dana yang *amanah*. *Amanah* mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga *mukmin* berarti yang

¹³ Indra Laksana, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*,...h. 106.

¹⁴ Indra Laksana, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*,... h. 29.

beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima *amanah*. Orang yang beriman disebut juga *al-mukmin*, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan *amanah*. Bila orang tidak menjalankan *amanah* berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan "Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku *amanah*". Dari pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa *amanah* adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa.

Adapun hal-hal yang dilarang untuk dilakukan adalah:¹⁵

- a. *Riba*. *Riba* yang dimaksud di sini adalah tambahan atas meminjaman uang, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.
- b. *Gharar* (ketidak jelasan). Jumhur ulama membagi *gharar* kepada 3 jenis, yaitu *gharar* atau *jahalah* yang besar, yang sedikit, dan yang pertengahan. *Gharar* besar (*gharar katsir*) ialah *gharar* yang tingkat ketidak jelasannya cukup tinggi. Seperti ketidak jelasan jual beli ikan yang masih dalam kolam yang belum bisa diketahui kualitas dan kuantitas objek jual beli sehingga dapat menimbulkan kekeliruan ketika menebak harga objek jual beli tersebut. *Gharar* kecil (*gharar qalil*) ialah *gharar* yang tingkat ketidak jelasannya hanya sedikit sehingga

¹⁵ Saleha Majid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah...* h. 26

memungkinkan dapat ditolerir dan diterima oleh para pihak yang melakukan sebuah transaksi. Seperti sewa rumah satu bulan, yang di mana sabulan bisa 28 hari, 29 hari, 30 hari, atau 31 hari. Adapun *gharar* pertengahan (*gharar mutawassit*) ialah *gharar* yang tingkat ketidakjelasannya berada diantara *gharar* besar dan *gharar* kecil yang mengakibatkan terkadang dapat dikategorikan sebagai *gharar* besar ataupun sebagai *gharar* kecil. Seperti menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah. Bagi sebagian ulama, *gharar* (Hanafiyah) dibolehkan. Adapun *gharar* menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikit *ghararnya* atau banyak. Adapun terhadap *gharar* besar, ulama sepakat mengharamkannya.¹⁶

- c. *Tadlis* (penipuan). *Tadlis* adalah penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjual belikan. *Tadlis* ini ada kalanya dilakukan oleh penjual dan ada kalanya dilakukan oleh pembeli. Contoh *tadlis* dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. Adapun *Tadlis* pada pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah. Dalam Ekonomi Islam kondisi ideal dalam pasar yaitu penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (*an-taradhin minkum*).

¹⁶ Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*, SALAM:Jurnal Sosial&Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah, vol. 5, no. 3, h.262.

- d. Larangan lain yang dapat menyebabkan akad bisa dibatalkan. Contohnya seperti transaksi karena persoalan kecakapan orang yang berakad seperti jual beli orang gila, anak kecil, terpaksa, menjual barang orang lain tanpa seizinnya. Atau bisa juga karena persoalan shigat seperti tidak sesuai antara ijab dan kabul, atau dari segi objek seperti barang yang tidak ada atau dikhawatirkan akan tidak ada, dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar boleh atau tidaknya suatu muamalah untuk dilakukan. Setiap kegiatan dalam bermuamalah pada dasarnya boleh untuk dilakukan kecuali terdapat dalil yang secara jelas telah melarangnya.

Jasa Joki Prakerja merupakan jasa mewakilkan atau menggantikan seseorang untuk melaksanakan proses kegiatan dari program Kartu Prakerja yang diselenggarakan pemerintah. Pelayanan Jasa Joki Prakerja hadir ditengah-tengah masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam melaksanakan prosedur pencairan dana insentif pada program Kartu Prakerja. Pelayanan Jasa Joki Prakerja, menawarkan jasa untuk menggantikan atau mewakili pengguna Jasa Joki Prakerja sebagai peserta program Kartu Prakerja melaksanakan program Kartu Prakerja seperti melaksanakan pelatihan, melakukan *webinar*, dan mengikuti tes pelatihan dengan tujuan untuk mencairkan dana insentif dengan pembayaran jasa sesuai kesepakatan.

Dari segi Hukum Ekonomi Syariah, pelayanan Jasa Joki Prakerja termasuk kepada *akad wakalah bi al-ujrah* yang merupakan *akad* pelimpahan kekuasaan kepada orang lain disertai pemberian upah. *Akad wakalah bi al-ujrah* merupakan

akad gabungan antara *akad wakalah* pada *akad tabarru* (*akad* yang didasarkan untuk tolong menolong) dengan *akad ijarah* pada *akad mu'awdhah* (*akad* pertukaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan). Sehingga, dari segi *takyif fihi*, *wakalah bi al-ujrah* mengubah *akad wakalah* yang termasuk dalam *akad tabarru* menjadi *akad mu'awadhah* sehingga *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) nya pun mengikuti *dhawabith* dan *hudud* yang berlaku pada *akad ijarah*.

Secara praktik, pelayanan Jasa Joki Prakerja tidak menimbulkan kerugian bahkan sangat membantu para peserta Kartu Prakerja mendapatkan insentif dengan mudah. Akan tetapi, pada pelaksanaan pelatihan dalam program Kartu Prakerja seperti pelatihan *online*, seminar, dan ujian untuk mendapatkan sertifikat yang seharusnya dilakukan oleh peserta Kartu Prakerja, dikerjakan oleh joki Kartu Prakerja. sehingga praktik tersebut mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dalam hukum Islam karna termasuk kepada perbuatan tidak jujur. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Maidah (5):2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.¹⁷

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Indra Laksana, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*,...h.106.

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil kajian lapangan dengan pendekatan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.¹⁸ Metode penelitian ini dilakukan untuk membuat deskripsi yang faktual dan akurat secara sistematis tentang fakta-fakta yang terjadi dalam praktik joki Kartu Prakerja di Losari Kabupaten Cirebon. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang menyajikan data-data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat, dan uraian-uraian yang disesuaikan dengan penelitian yang telah dilakukan dalam praktik pelayanan Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Penelitian kualitatif, selalu berkaitan erat dengan ide, atau pendapat orang, dan jarang dapat diukur dengan angka.²⁰ Adapun data-data

¹⁸ Amri Amir, Junaidi dan Yulmardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Bogor: IPB Press, 2009), h. 119.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

²⁰ Suryana, *Metodelogi Penelitian 'Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h.11.

yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Data mengenai proses pelaksanaan praktik pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari lor, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Data mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai agar mendukung penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, sumber data ini diperoleh dari salah satu penyedia Jasa Joki Prakerja di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dan penerima Jasa Joki tersebut yang akan penulis wawancarai secara langsung ataupun melalui media sosial dengan teknik *In-depth interview*²¹
- b. Sumber data sekunder, sumber data ini didapatkan dari berbagai buku yang dijadikan literatur dalam penelitian seperti buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, al-kitab, dan dokumen lainnya yang terdapat relevansinya dengan praktik pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.²²

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 84.

²² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian...*, h. 85.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara di antaranya:

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Antara lain dengan mewawancarai salah satu Pelaku penerima pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sebagai penyedia jasa dan para pengguna jasa yang pernah menggunakan Jasa Joki Prakerja tersebut sebagai penerima jasa. Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu dengan menggunakan pertanyaan bersifat fleksibel namun tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada, antarlain:

- 1) Syerli (Penyedia Jasa Joki Prakerja)
- 2) Sarah (Pengguna Jasa Joki Prakerja)
- 3) Asih (Pengguna Jasa Joki Prakerja)
- 4) Suci (pengguna Jasa Joki Prakerja)

b. Studi pustaka

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang ada. Seperti buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah

yang akan diteliti oleh penulis tentang praktik pelayanan Jasa Kartu Prakerja.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data yang sudah terkumpul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data juga informasi baik dari sumber primer maupun sekunder mengenai pelaksanaan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Klasifikasi data, menyeleksi dan mengelompokan data-data didapatkan saat pengumpulan untuk dimasukkan ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisis data, menghubungkan data-data yang diperoleh dengan teori-teori sesuai masalah penelitian.
- d. Menarik kesimpulan, menyimpulkan data yang telah dianalisis sesuai rumusan masalah sehingga diperoleh hasil akhir dalam penelitian